



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0235/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Talak" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di **KABUPATEN LAMONGAN** semula Termohon sekarang **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di **KABUPATEN LAMONGAN**, semula Pemohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Lmg tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah anak bernama **ANAK 1** umur 15 tahun, **ANAK 2** umur 12 tahun, **ANAK 3** umur 10 tahun setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bahwa Pembanding semula Termohon pada tanggal 03 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut diatas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 8 Juni 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 6 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut diatas;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 6 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa melihat berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding, tetapi karena tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat dipertimbangkan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut diatas dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang amarnya "Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan” sebagaimana amar dictum 2 adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri setelah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara a quo telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator Dr. H. AKHMAD BISRI MUSTAQIM, MH., tetapi tidak berhasil dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juli 2011 hingga kini telah 3 tahun 7 bulan pisah tempat tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon diatas, Termohon telah memberikan jawaban dengan membenarkan telah pisah selama 3 tahun 7 bulan dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu **SAKSI 1** serta **SAKSI 2** dan saksi-saksi Termohon yaitu **SAKSI 3** serta **SAKSI 4**, telah di sumpah dan di dapat keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi diatas, maka telah ditemukan fakta dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun 7 bulan lebih atau sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena Pemohon tetap mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, walaupun Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang atau selama 3 tahun 7 bulan lebih dan Pemohon tetap mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, walaupun Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, maka perkawinan yang demikian adalah sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri tanpa melihat apa penyebabnya dan siapa yang salah, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan Pengadilan Agama Lamongan sebagaimana amar dictum 2 diatas adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut diatas dan hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang amarnya "Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Nafkah anak bernama **ANAK 1** umur 15 tahun, **ANAK 2** umur 12 tahun, **ANAK 3** umur 10 tahun setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa" sebagaimana amar dictum 3 adalah sudah tepat dan benar, kecuali mengenai besarnya mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat, dan akan memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah mendampingi Pemohon selama 17 tahun lebih dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon, tetapi Pemohon tetap mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memperbaiki mut'ah berupa uang yang semula sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), hal ini mengutip pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalusy Syakhsiyah halaman 334 yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Apabila talak terjadi sesudah ba'daddakhul, tanpa keridlaan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut diatas amar dictum 4 dan 5 adalah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah tepat dan benar, kecuali perbaikan redaksi, karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Lmg tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Lmg tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama **ANAK 1** umur 15 tahun, **ANAK 2** umur 12 tahun, **ANAK 3** umur 10 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Syawal* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, SH., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Juli 2015 Nomor 0235/Pdt.G/2015/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. WIYOTO, S.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH.IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)